



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMBERIAN DANA STIMULAN/ PENGHARGAAN
BAGI WIRAUSAHA PEMULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan membudayakan dan memasyarakatkan kewirausahaan merupakan salah satu upaya dalam menciptakan dan membuka lapangan kerja baru, baik untuk dirinya sendiri maupun diharapkan mampu memberi kesempatan kerja bagi orang lain;
- b. bahwa program pengembangan kewirausahaan dimaksud harus dilakukan secara selektif melalui suatu mekanisme yang terstruktur;
- c. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perlu mengatur tentang Program Pemberian Dana Stimulan bagi Kelompok Wirausaha Pemula;
- d. bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, antara lain pada Bab Lampiran bahwa kebijakan belanja daerah Tahun 2016-2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah yang meliputi penguatan permodalan dan managerial Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemberian Dana Stimulan/Penghargaan Bagi kelompok Wirausaha Pemula;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Tinggi II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5,

Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBERIAN DANA STIMULAN/PENGHARGAAN BAGI WIRAUSAHA PEMULA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Program Adalah Program Pemberian Dana stimulan bagi wirausaha Pemula yang diberikan kepada wirausaha yang potensial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
6. Program Pemberian Dana Stimulan/Penghargaan selanjutnya disebut Program Dana Stimulan/Penghargaan adalah Bonus yang diberikan sebagai pemacu/Pendorong untuk wirausaha yang Potensial telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang selanjutnya melalui proses seleksi untuk memperoleh dana stimulan/Penghargaan bagi wirausaha pemula yang berprestasi.
7. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dan koperasi yang

- melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Tim Verifikasi Adalah Tim Indevenden yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Program ini dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan Wirausaha dengan mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha di Kabupaten Luwu Utara untuk menjadi Wirausaha yang handal dan berkemandirian usaha; dan
- b. memberi dorongan maksimal secara integrasi dalam mengembangkan wirausaha dengan dukungan dan peran serta:
 1. Pemerintah;
 2. Pemerintah Daerah;
 3. Kabupaten/Kota;
 4. Perguruan Tinggi;
 5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 7. Perbankan;
 8. asosiasi; dan
 9. dunia usaha.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Program wirausaha bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. membentuk dan mengembangkan Wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya;
- c. mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan teknologi dan sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan kompetitif; dan

- d. meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Program wirausaha ini adalah:

- a. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. meningkatnya jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya;
- c. berkembangnya usaha produktif, baik melalui perorangan maupun koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbasis sumberdaya lokal;
- d. meningkatnya produktivitas dan daya saing usaha;
- e. berkurangnya pengangguran dan kemiskinan; dan
- f. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan meliputi Program Pemberian Dana Stimulan/Penghargaan bagi Wirausaha Pemula.

BAB IV PROGRAM PEMBERIAN DANA STIMULAN/PENGHARGAAN BAGI WIRAUSAHA PEMULA

Bagian Kesatu Penerima Program Dana Stimulan/Penghargaan

Pasal 6

- (1) Penerima Program dana Stimulan/Penghargaan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. kelompok usaha yang Produktif memiliki rintisan usaha yang berpotensi untuk berkembang dan usahanya telah berjalan 6 (enam) Bulan dan paling lama 3 tahun;

- b. pelaku usaha mikro dan kecil yang sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan UKM;
 - d. berusia paling tinggi 45 (Empat puluh Lima) tahun;
 - e. telah membentuk kelompok usaha
 - f. memiliki anggota kelompok yang aktif paling rendah 6 (enam) orang dan berdomisili dalam wilayah desa/kelurahan yang sama.
 - g. memiliki tanda identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih berlaku atau Surat Keterangan Tempat Tinggal/Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
 - h. Usaha mikro dan kecil memiliki tempat usaha/alamat tetap;
 - i. Usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang pertanian dalam arti luas, makanan dan minuman dan industri kreatif, kerajinan dan jasa.
 - j. memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha yang masih berlaku;
 - k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan pemerintah;
 - l. memiliki Sertifikat Pembekalan Pelatihan Kewirausahaan yang dikeluarkan oleh instansi resmi;
 - m. Tidak Berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Polri;
 - n. menyusun Proposal Bisnis Plan sebagai bahan perlombaan untuk dikirim kepada Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan UKM yang memuat :
 - 1. ide bisnis yang inspiratif, inovatif/kreatif;
 - 2. manfaat dan dampak yang memiliki unsur ramah lingkungan, menggunakan bahan baku lokal, dan menciptakan lapangan kerja; dan
 - 3. kelayakan yang memiliki unsur: tersedia pasar, tersedia sumberdaya manusia pendukung, tersedia sarana prasarana usaha, dan analisa keuangan yang layak.
- (2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM bertugas melakukan penyebaran program, rekrutmen dan seleksi calon peserta program,

monitoring, dan evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan program.

- (3) Proposal Bisnis Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, diajukan oleh Wirausaha yang akan diseleksi kelayakannya oleh Perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM.
- (4) Penerima Program Dana Stimulan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Independen yang terdiri atas unsur:
 - a. praktisi usaha;
 - b. akademisi; dan
 - c. pemerhati kewirausahaan.
- (5) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberian Program Dana Stimulan/Penghargaan

Pasal 7

- (1) Program dana Stimulan/Penghargaan diberikan dalam bentuk uang sebagai pemacu/pendorong bagi pengembangan usaha bagi Wirausaha yang dialokasikan pada jenis belanja barang dan jasa rekening uang untuk diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jumlah dana Stimulan/Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai uang yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 8

Tata cara pemberian Program Pemberian Dana Stimulan/Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut:

- a. wirausaha mengajukan proposal usaha yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah sebagai penanggungjawab program;
- b. proposal usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu disampaikan untuk diverifikasi dan diseleksi kelayakannya oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan UKM;

- c. proposal tersebut direkap oleh Perangkat daerah, disampaikan kepada Tim Independen untuk diverifikasi;
- d. hasil verifikasi Tim Independen disampaikan kepada Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapatkan rekomendasi;
- e. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, merupakan bahan usulan penetapan Wirausaha calon penerima Dana Stimulan/Penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- f. Dana Stimulan/Penghargaan dimaksud akan ditransfer melalui rekening atas nama Wirausaha calon penerima bersangkutan pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan Barat atau bank pemerintah yang ditunjuk untuk itu.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM melakukan pembinaan terhadap peserta Program.
- (2) Dalam rangka pembinaan secara efektif program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM membentuk Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Setiap peserta program menyampaikan laporan atas perkembangan pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Tim Teknis sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan laporan atau informasi yang diperoleh dan diolah terkait perkembangan kegiatan usaha peserta program sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan UKM.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. apabila dana telah dilakukan transfer (pemindahbukuan) ke rekening Wirausaha, maka diwajibkan menyampaikan bukti pencairan uang penghargaan dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan melalui Perangkat Daerah Penanggungjawab; dan
 - b. Tim Teknis melakukan pengecekan dan memastikan bahwa kewajiban penyampaian bukti pencairan kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dipenuhi.

Pasal 12

Setiap peserta program wajib menggunakan Dana Stimulan/Penghargaan yang telah diterima sesuai peruntukannya dalam melakukan pengembangan usaha.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Peserta Program yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan dalam bentuk pencatatan hitam (*Black List*) dan tidak diberi kesempatan lagi untuk mengikuti/menerima program lainnya dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 mei 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 28